

X. KEBIJAKAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

1.1. PENDAHULUAN

1.1.1. Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLUD. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

1.1.2. Ruang Lingkup

2. Secara umum, Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum mengacu pada seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), kecuali diatur tersendiri dalam kebijakan akuntansi ini.
3. BLUD merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan kebijakan akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan.

1.2. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

4. BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD;
 - b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 - e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
 - f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah;
 - i. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.
5. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

1.3. DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.4. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

7. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

1.5. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

8. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

1.6. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

9. Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

- c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
10. Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

1.7. STRUKTUR DAN ISI

1.7.1. PENDAHULUAN

11. Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.7.2. PERIODE PELAPORAN

12. Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

1.7.3. TEPAT WAKTU

13. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

1.7.4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

14. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
- a. pendapatan-LRA;
 - b. belanja;
 - c. surplus/defisit- LRA;
 - d. penerimaan pembiayaan;
 - e. pengeluaran pembiayaan;
 - f. pembiayaan neto; dan
 - g. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
16. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
17. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan

- kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
18. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
 19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuat mekanisme pengesahan pendapatan-LRA BLUD yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
 20. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.
 21. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 22. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 23. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
 24. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah daerah.
 25. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.
 26. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
 27. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA.
 28. Termasuk pada BLUD adalah:
 - a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c. pendapatan hasil kerja sama;
 - d. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - e. pendapatan BLUD lainnya.
 29. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
 30. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
 31. Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
 32. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
 33. Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;

- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
34. Pendapatan hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
 35. Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLUD memperoleh pendapatan jasa layanan yang didanai dari anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 36. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
 37. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
 38. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
 39. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
 40. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
 41. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
 42. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
 43. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
 44. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
 45. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
 46. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
 47. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUN/BUD kepada BLUD yang berada di bawah kementerian/lembaga/pemerintah daerah/SKPD.

48. Contoh format LRA BLUD disajikan pada format Kebijakan Akuntansi ini. Format hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan format ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

1.7.5. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

49. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
50. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
- a. saldo anggaran lebih awal;
 - b. penggunaan saldo anggaran lebih;
 - c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
 - d. penyesuaian SiLPA/SiKPA;
 - e. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 - f. lain-lain; dan
 - g. saldo anggaran lebih akhir.
51. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
52. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD disajikan pada ilustrasi kebijakan ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

1.7.6. NERACA

53. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
54. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
- a. kas dan setara kas;
 - b. investasi jangka pendek;
 - c. piutang dari kegiatan BLUD;
 - d. persediaan;
 - e. investasi jangka panjang;
 - f. aset tetap;
 - g. aset lainnya;
 - h. kewajiban jangka pendek;
 - i. kewajiban jangka panjang; dan
 - j. ekuitas.
55. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
56. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.
57. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
58. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD.

59. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas.
60. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD antara lain:
 - a. dana titipan pihak ketiga;
 - b. uang jaminan; dan
 - c. uang muka pasien rumah sakit.
61. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD diakui sebagai aset lainnya.
62. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.
63. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.
64. Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal.
65. Investasi nonpermanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:
 - a. investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
 - b. investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
 - c. investasi nonpermanen lainnya.
66. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.
67. BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.
68. Contoh format Neraca BLUD disajikan dalam ilustrasi kebijakan akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan Kebijakan Akuntansi untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

1.7.8. LAPORAN OPERASIONAL

69. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
70. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. pendapatan-LO;
 - b. beban;
 - c. surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 - d. kegiatan non operasional;
 - e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
 - f. pos luar biasa; dan
 - g. surplus/defisit-LO.
71. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
 - b. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;

- d. pendapatan hasil kerja sama;
 - e. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
 - f. pendapatan BLUD lainnya.
- Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
72. Pendapatan dari alokasi APBN adalah pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi/atau tugas pembantuan dan lain-lain. Proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
 73. Pendapatan dari alokasi APBD adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
 74. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat
 75. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan jasa yang diperoleh dari jasa layanan yang sumber dananya berasal dari entitas akuntansi/entitas pelaporan. Contohnya pendapatan yang diperoleh dari program Jaminan Kesehatan Daerah.
 76. Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan berupa kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD
 77. Pendapatan yang berasal dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
 78. Pendapatan BLUD lainnya berupa:
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan.
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan.
 - c. Jasa giro.
 - d. Pendapatan bunga.
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
 - g. Hasil investasi.
 79. BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 80. Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
 - a. timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 81. Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
 82. Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
 83. Pendapatan-LO pada BLUD merupakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO.
 84. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

85. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
86. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
87. Beban pada BLUD diakui pada saat:
 - a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
88. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
89. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.
90. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
91. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
92. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.
93. Contoh format Laporan Operasional BLUD disajikan dalam ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini dan ilustrasi tersebut merupakan contoh. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan Kebijakan Akuntansi untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

1.7.9. LAPORAN ARUS KAS

94. Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
95. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1.7.9.1 AKTIVITAS OPERASI

96. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - a. pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
 - b. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d. pendapatan hasil kerja sama;
 - e. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - f. pendapatan BLUD lainnya.
97. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
 - a. pembayaran pegawai;
 - b. pembayaran barang;
 - c. pembayaran bunga; dan
 - d. pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa.

1.7.9.2 AKTIVITAS INVESTASI

98. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
99. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.
100. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
 - a. penjualan aset tetap;
 - b. penjualan aset lainnya;
 - c. penerimaan dari divestasi; dan
 - d. penjualan investasi dalam bentuk sekuritas.
101. Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBN/APBD. Penerimaan dari Divestasi dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBN/APBD.
102. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
 - a. perolehan aset tetap;
 - b. perolehan aset lainnya;
 - c. penyertaan modal;
 - d. pembelian investasi dalam bentuk sekuritas; dan
 - e. perolehan investasi jangka panjang lainnya;
103. Pengeluaran atas penyertaan modal, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBN/APBD.

1.7.9.3 AKTIVITAS PENDANAAN

104. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
105. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
106. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. penerimaan pinjaman; dan
 - b. penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan.
107. Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBN/APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBN/APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUN/BUD pada neraca.

108. Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.
109. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. pembayaran pokok pinjaman; dan
 - b. pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUD.
110. Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBN/APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

1.7.9.4 AKTIVITAS TRANSITORIS

111. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
112. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
113. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
114. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.
115. Contoh format Laporan Arus Kas BLUD disajikan dalam ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini dan ilustrasi tersebut merupakan contoh. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan Kebijakan Akuntansi untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

1.7.10. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

116. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
117. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
 - a. ekuitas awal;
 - b. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1). koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2). perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - d. ekuitas akhir.
118. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

119. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD disajikan pada ilustrasi Kebijakan akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan Kebijakan Akuntansi untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

1.8. PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

120. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
121. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
122. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.
123. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
124. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
125. Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.
126. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
127. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

1.9. PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUAN KERJA BIASA

128. Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
129. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

1.10. TANGGAL EFEKTIF

130. Kebijakan Akuntansi Nomor 24 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai Tahun Anggaran 2016.

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1.	<u>PENDAPATAN</u>				
2.	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
3.	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	xxx	xxx	xx	xxx
4.	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xx	xxx
5.	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xx	xxx
6.	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
7.	Jumlah Pendapatan (2 s.d. 6)	xxx	xxx	xx	xxx
8.					
9.	<u>BELANJA</u>				
10.	BELANJA OPERASI				
11.	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
12.	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
13.	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
14.	Belanja lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
15.	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14)	xxx	xxx	xx	xxx
16.					
17.	BELANJA MODAL				
18.	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
19.	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
20.	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
21.	Belanja Jalan, Irigasi dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
22.	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
23.	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
24.	Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23)	xxx	xxx	xx	xxx
25.	JUMLAH BELANJA (15 + 24)	xxx	xxx	xx	xxx
26.					
27.	SURPLUS/DEFISIT	xxx	xxx	xx	xxx
28.	<u>PEMBIAYAAN</u>				
29.	PENERIMAAN				
30.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
31.	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
32.	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
33.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	xxx	xxx	xx	xxx
34.	Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (31 s.d. 33)	xxx	xxx	xx	xxx
35.					
36.	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xx	xxx
37.	<u>PENGELUARAN</u>				
38.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
39.	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
40.	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxx	xxx	xx	xxx
41.	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	xxx	xxx	xx	xxx
42.	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (39 s.d. 41)	xxx	xxx	xx	xxx

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
43.	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN \ PEMBIAYAAN NETTO	xxx	xxx	xx	xxx
44.		xxx	xxx	xx	xxx

Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Badan Layanan Umum Daerah
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	Xxx
2.	Penggunaan SAL	(xxx)	(xxx)
3.	Subtotal (1+2)	xxx	Xxx
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5.	Penyesuaian SiLPA/SiKPA		
6.	Penyesuaian transaksi BLUD dengan BLUD/BUN:		
7.	Pendapatan Alokasi dari APBD	xxx	xxx
8.	Pendapatan Alokasi dari APBN	xxx	xxx
9.	Sisa Lebih/Kuarng Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) setelah Penyesuaian (4+7+8)		
10.	Subtotal (3+9)	xxx	xxx
11.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
12.	Lain-lain	xxx	xxx
13.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (10+11+12)	xxx	xxx

Contoh Format Neraca Badan Layanan Umum Daerah

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NERACA

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1.	ASET		
2.			
3.	ASET LANCAR	xxx	xxx
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5.	Kas pada BLU	xxx	xxx
6.	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	xxx
7.	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	xxx	xxx
8.	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	xxx	xxx
9.	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	xxx	xxx
10.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
11.	Belanja dibayar dimuka	xxx	xxx
12.	Uang Muka Belanja	xxx	xxx
13.	Persediaan Badan Layanan Umum	xxx	xxx
14.	Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 13)	xxx	xxx
15.			
16.	ASET TETAP		
17.	Tanah	xxx	xxx
18.	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19.	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
20.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
21.	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
22.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
23.	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
24.	Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)	xxx	xxx
25.			
26.	PIUTANG JANGKA PANJANG		
27.	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
28.	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
29.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
30.	Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s.d. 29)	xxx	xxx
31.			
32.	ASET LAINNYA		
33.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
34.	Dana Kelolaan	xxx	xxx
35.	Aset yang dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
36.	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
37.	Aset Lain- lain	xxx	xxx
38.	Akumulasi amortisasi	(xxx)	(xxx)
39.	Jumlah Aset Lainnya (33 s.d. 38)	xxx	xxx
40.			
41.	JUMLAH ASET (14+24+30+39)	xxx	xxx

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NERACA

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO.	URAIAN	20X1	20X0
42.			
43.	KEWAJIBAN		
44.			
45.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
46.	Utang Usaha	xxx	xxx
47.	Utang Pihak Ketiga	xxx	xxx
48.	Utang Pajak	xxx	Xxx
49.	Utang kepada KUN	xxx	xxx
50.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
51.	Belanja yang masih harus dibayar	xxx	xxx
52.	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
53.	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
54.	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s.d. 53)	xxx	xxx
55.			
56.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	xxx	xxx
57.	Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
58.	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57)	xxx	xxx
59.	JUMLAH KEWAJIBAN (54+58)	xxx	xxx
60.			
61.	EKUITAS		
62.	Ekuitas	xxx	xxx
63.	JUMLAH EKUITAS (62)	xxx	xxx
64.			
65.	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (59+63)	xxx	xxx

Contoh Format Laporan Operasional Badan Layanan Umum
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO.	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
2.	<u>PENDAPATAN</u>				
2.					
3.	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	xxx	xxx	xxx	xxx
4.	Pendapatan Jasa Dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	xxx	xxx	xxx	xxx
5.	Pendapatan Hasil Kerjasama	xxx	xxx	xxx	xxx
6.	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
7.	Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
8.	Pendapatan APBN/APBD	xxx	xxx	xxx	xxx
9.					
10.	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
11.					
12.	<u>BEBAN</u>				
13.					
14.	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
15.	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
16.	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
17.	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
18.	Beban Langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
19.	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
20.	Beban Penyusutan Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
21.	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
22.	JUMLAH BEBAN (17 s.d. 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
23.					
24.	SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL (10-22)	xxx	xxx	xxx	xxx
25.					
26.	<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
27.	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
28.	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
29.	Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
30.	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (27 s.d. 29)	xxx	xxx	xxx	xxx
31.	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (24 + 30)	xxx	xxx	xxx	xxx
32.					
33.	<u>POS LUAR BIASA</u>				
34.	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
35.	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
36.	JUMLAH POS LUAR BIASA (34 s.d.35)	xxx	xxx	xxx	xxx
37.	SURPLUS/DEFISIT-LO (31 + 36)	xxx	xxx	xxx	xxx

Contoh Format Laporan Arus Kas Badan Layanan Umum Daerah
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2.	Arus Masuk Kas		
3.	Pendapatan APBN	xxx	xxx
4.	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	xxx	xxx
5.	Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan		
6.	Pendapatan Hasil Kerja Sama	xxx	xxx
7.	Pendapatan Hibah	xxx	xxx
8.	Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx
9.	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 8)	xxx	xxx
10.			
11.	Arus Keluar Kas		
12.	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
13.	Pembayaran Jasa	xxx	xxx
14.	Pembayaran Pemeliharaan	xxx	xxx
15.	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx
16.	Pembayaran Perjalanan Dinas	xxx	xxx
17.	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
18.	Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d. 17)	xxx	xxx
19.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9 - 18)	xxx	xxx
20.			
21.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
22.	Arus Masuk Kas		
23.	Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
24.	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
25.	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
26.	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
27.	Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
28.	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
29.	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx
30.	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	xxx	xxx
31.	Jumlah Arus Masuk Kas (23 s.d. 30)	xxx	xxx
32.			
33.	Arus Keluar Kas		
34.	Perolehan Tanah	xxx	xxx
35.	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36.	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
38.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
39.	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
40.	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxx	xxx
41.	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	xxx	xxx
42.	Jumlah Arus Keluar Kas (34 s.d. 41)	xxx	xxx
43.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31 – 42)	xxx	xxx
44.			

<p style="text-align: center;">BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung</p>			
NO.	URAIAN	20X1	20X0
45.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
46.	Arus Masuk Kas		
47.	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx
48.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx
51.	Arus Keluar Kas		
52.	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx
53.	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx
54.	Penyetoran ke Kas Negara	xxx	xxx
55.	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s.d. 50)	xxx	xxx
56.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (46 – 51)	xxx	xxx
57.			
58.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	xxx	xxx
59.	Arus Masuk Kas	xxx	xxx
60.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
61.	Jumlah Arus Masuk Kas (55)		
62.			
63.	Arus Keluar Kas		
64.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
65.	Jumlah Arus Keluar Kas (58)	xxx	xxx
66.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55 – 58)	xxx	xxx
67.	Kenaikan/Penurunan Kas BLU (19 + 41 + 52 + 60)	xxx	xxx
68.	Saldo Awal Kas Setara Kas BLU	xxx	xxx
69.	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU (61+62)	xxx	xxx

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Badan Layanan Umum Daerah

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1.	EKUITAS AWAL	xxx	xxx
2.	SURPLUS/DEFISIT - LO	xxx	xxx
3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
	LAIN-LAIN	xxx	xxx
4.	EKUITAS AKHIR	xxx	xxx

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

